

Atu Karomah

KEJAHATAN KORUPSI DAN STRATEGI MEMERANGINYA

Abstrak

Saat ini upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tengah menjadi pembicaraan publik. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat korupsi di negara ini yang melibatkan para pejabat publik baik dari kalangan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Namun demikian pemahaman korupsi sebagai tindakan kejahatan pada masyarakat umum masih sangat samar.

Korupsi berbeda dengan kejahatan lain yang efeknya terasa langsung oleh korban. Efek kejahatan korupsi tidak dirasakan secara langsung oleh korban, tetapi dalam jangka panjang efeknya sangat dahsyat dan luas, apalagi bila hal itu terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan. Pengaruh korupsi dapat menjadikan negara bangkrut.

Dalam tataran kekuasaan, korupsi dipandang sebagai fenomena kejahatan baru, yakni semenjak munculnya ide pemisahan kekayaan antara milik pribadi dan negara. Hal yang tidak dikenal dalam sistem negara tradisional yang berpusat pada raja. Raja dan aparat yang memerintah adalah pemilik negara. Sehingga kekayaan negara digunakan sesuai dengan selera mereka.

Meskipun Indonesia menerapkan sistem kenegaraan modern, tetapi mentalitas sebagian aparatnya yang masih bermental tradisional dalam menjalankan kekuasaan, sehingga korupsi sering dipandang hal yang lumrah. Karena itu dibutuhkan upaya memeranginya, bukan hanya dengan penegakan hukum. Tapi yang lebih penting adalah kesadaran masyarakat tentang kejahatan korupsi, salah satunya mengubah sikap mental dalam memangku jabatan publik.

Kata kunci: *Korupsi, abuse of power, white color crime.*

Pendahuluan

Secara umum korupsi sering diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan atau dapat juga diartikan sebagai penggunaan kekuatan publik untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Penggunaan kekuatan publik tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat, wujud perbuatannya bisa bermacam-macam, seperti: penggunaan uang, penggunaan waktu, penggunaan fasilitas, nepotisme (mengangkat seseorang atau lebih famili atau keluarganya untuk menjadi pegawai dari instansi yang dibawahinya atau memberi perlakuan istimewa kepada mereka). Ada juga istilah korupsi ilmiah, sastra, seni dan waktu. Misalnya dua orang dosen yang semestinya mengajar menurut ketentuan waktu mengajar 100 menit untuk dua jam (100 menit) per minggu untuk satu kelas dan satu jenis mata kuliah yang sama, tetapi oleh keduanya diatur menjadi 4 jam untuk 2 kelas per minggu, sehingga honorarium dan koreksi berlipat dua kali. Dalam kasus ini, indikasi menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau instansi tempat dimana ia bekerja sudah masuk kualifikasi korupsi yang sesungguhnya.

David M Chalmer¹ menyebutkan ada dua pengertian korupsi. Pertama *material corruption* dan kedua *political corruption*. Yang termasuk *material corruption* adalah pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak saudara atau hubungan apa saja yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang. Sedangkan yang termasuk dalam kategori

korupsi politik adalah korupsi pada suatu pemilihan termasuk memperoleh suara dengan janji-janji tentang jabatan atau hadiah-hadiah khusus, paksaan, intimidasi dan campur tangan terhadap kebebasan memilih dan sebagainya.

Hampir di setiap negara terutama Asia, Afrika dan Amerika Latin perkembangan jenis-jenis penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan yang dapat dikategorikan sebagai *political corruption* yang mengambil bentuk berupa pengingkaran terhadap keharusan-keharusan etis, moral dan konstitusional terhadap sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan bangsa, masyarakat dan negara. Termasuk jenis korupsi yang cukup menonjol disamping jenis-jenis korupsi lainnya. Seringkali kebijakan politik, ekonomi, pendidikan, hukum dan pengembangan sumber daya-sumber daya lingkungan mengetengahkan argumentasi yang terdengar wajar-wajar saja, walau sebenarnya sekedar rasionalisasi saja dari motif-motif *political corruption* tersebut. Satu contoh misalnya, kebijakan politik masa mengambang yang hanya memperkenankan partai-partai politik melakukan aktivitas politik terbatas pada wilayah ibu kota kabupaten dan tidak diperbolehkan melakukan aktivitas pada level akar rumput. Pada kenyataannya ada partai tertentu yang melakukan aktivitas politik. Secara konstitusional semestinya tidak satupun kekuatan politik boleh melanggar, dan sudah semestinya diberi sanksi apabila ketentuan itu tidak ditaati. Tetapi Pemerintah sama sekali tidak melakukan tindakan politik atau tindakan hukum atas pelanggaran ini. Pihak kekuatan politik yang melakukan pelanggaran dan pihak pemerintah yang tidak memberikan sanksi dikualifikasikan telah melakukan tindakan *political corruption*.

Dalam praktek, motivasi dibalik penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan sangat sulit ditentukan, tidak semudah mengkualifikasikan jenis-jenis dan tipologi korupsi itu. Menurut S.H. Alatas membagi tipologi korupsi dalam 7 (tujuh) macam²:

1. korupsi transaktif (*Transaktive corruption*)
2. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*)
3. Korupsi investif (*investive corruption*)
4. korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*)
5. korupsi defensif (*defensive corruption*)
6. korupsi otogenik (*autogenik Corruption*)
7. korupsi dukungan (*Supportive corruption*)

Suatu tindakan bisa benar-benar bermotif kepentingan politik, bisa juga bermotif terselubung, yaitu perbuatan yang secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya untuk mendapatkan uang semata-mata, atau dapat juga bermotif ganda, selain untuk mendapatkan uang juga untuk kepentingan politik. Yang pokok di sini adalah bahwa motif-motif korupsi hampir selalu bersifat dialektis, berkaitan dan saling membutuhkan tindakan kekuasaan lebih lanjut untuk menjaga atau mengamankan penyalahgunaan itu yang pada akhirnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari prosedur-prosedur maupun mekanisme-mekanisme kekuasaan dan birokrasi bersangkutan sehingga secara alternatif tumbuh semacam persamaan-persamaan konsepsi dan kepentingan-kepentingan diantara para pelaku, persamaan-persamaan penilaian atas kejadian-kejadian umum dan manifestasi-manifestasi lain dari "*esprit de corp*"

Seorang ahli sosiologi korupsi, Syed Hussein Alatas³ memberikan kriteria atau ciri-ciri untuk membantu memahami bagaimana sebenarnya korupsi itu. Meskipun

diakuinya ciri-ciri yang dikemukakannya bisa diperluas, tetapi berdasarkan pengamatannya selama tiga puluh tahun melalui enumeratif (*enumerative induction*) Alatas yakin bahwa tidak satupun kasus korupsi yang tidak dilekati dengan ciri-ciri dimaksud. Menurutnya ada 9 (sembilan) ciri korupsi:

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang
2. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan, kecuali dimana ia telah begitu merajalela dan begitu dalam berurat berakar sehingga individu-individu yang berkuasa atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, yang tidak mesti berupa uang.
4. Mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu
6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu bentuk penghianatan terhadap kepercayaan
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu. Ketika seorang pejabat disuap untuk mengeluarkan suatu lisensi bisnis oleh pihak yang menawarkan "pemberian", perbuatan mengeluarkan lisensi itu merupakan fungsi jabatannya maupun kepentingannya sendiri.

9. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Sebab-Sebab Korupsi

Korupsi merupakan perbuatan yang berkaitan dengan *abuse of power* (penyalahgunaan wewenang) yang baru timbul setelah dikenal adanya pemisahan antara kepentingan keuangan pribadi dengan kepentingan keuangan negara/kekuasaan. Prinsip pemisahan ini di Eropa Barat timbul setelah revolusi Perancis, hampir bersamaan dengan negara-negara Anglo Saxon yang mulai mengenal pemisahan ini pada awal abad ke - 19. Latar belakang berlakunya pemisahan ini sangat dipengaruhi oleh banyaknya pengalaman yang dialami di negara Eropa Kontinental maupun Anglo Saxon yang diperintah para raja. Upeti atau jenis-jenis pendapatan lain yang diberikan atau diwajibkan raja kepada rakyat tidak disebut korupsi karena seperti dikemukakan Onghokham⁴, raja tradisional yang menggunakan penghasilan negara demi kepentingan keluarga, demi keagungan pribadi dan dinasti merupakan wujud pemahaman bahwa raja adalah negara sehingga menurut pemahaman tradisional tindakan itu bukan korupsi, tetapi dipandang sebagai sesuatu yang logis dilakukan seorang raja.

Sejarah raja-raja perilaku kekuasaannya terutama di Jawa merupakan referensi yang seringkali dikemukakan para sejarawan dan sosiolog dalam menerangkan munculnya korupsi di Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Onghokman⁵ dan J.S. Furnivall jelas menyatakan bahwa pemunculan dan perkembangan korupsi di negeri ini tidak terlepas dari sejarah bangsa ini yang sebagai bangsa yang pernah cukup lama diperintah raja yang mengalami langsung praktek-

praktek upeti, tip dan lain. Sebagainya sehingga pengaruhnya terhadap persepsi masyarakat yang menempatkan rakyat sebagai pihak yang membutuhkan penguasa segenap praktek-praktek memberikan atau meminta sesuatu telah dipandang sebagai hal yang wajar bahkan mungkin dianggap sudah seyogyanya.

Tanpa atau malah dengan kesadaran penuh kita tidak jarang mendengar ungkapan keyakinan bahwa hanya dengan cara “menyogok” (salah satu contoh korupsi) urusan akan lebih cepat selesai, efisien dan efektif.⁶ Hampir semua urusan kalau tidak semua praktek-praktek korupsi dengan segala variasinya terus terjadi sampai pada akhirnya antara pemilik wewenang dan masyarakat yang memerlukan wewenang itu mencapai suatu titik persamaan konsepsi bahwa “wewenang saya akan saya pergunakan untuk mengerjakan kebutuhan anda dan anda harus mengerti tentang itu.” Saling pengertian semacam itu telah terjadi semacam “etika” dimana masing-masing pihak melaksanakan dan membutuhkannya.

Kita mestinya mulai mewaspadaai efek lebih jauh, terutama sikap masa bodoh pada beberapa segi kehidupan masyarakat dan pelayanan umum. Bus-bus umum masa bodoh dengan segala macam aturan lalu lintas sehingga menyebabkan banyaknya kecelakaan. Anak-anak remaja berpendidikan makin masa bodoh dengan tatak rama hidup bermasyarakat. Perjokian saat-saat ujian akhir, penerimaan murid baru, ujian saringan UMPTN/S, atau pelecehan-pelecehan hukum, pengadilan dan aparat penegak hukum menunjukkan peningkatan. Di kalangan Pegawai Negeri kata. Alatas⁷ terjadi kelumpuhan psikologis. Tidak terdapat kreativitas kerja yang sehat, kemasabodohan dan kebekuan.

Tenaga dihabiskan untuk mewujudkan bentuk dan hakekat. Minat membangun tertimbun semangot korupsi.

Oleh karena itu sejarah masa silam kita telah begitu lama mengenal praktek-praktek penyuaipan kendatipun tidak disebut korupsi, namun berpengaruh besar terhadap mental dan persepsi masyarakat kita. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan, kelemahan pengajaran agama dan etika, kolonialisme yang mengajarkan korupsi modern. Kemiskinan, lemahnya penegakan hukum dan seterusnya seperti yang disebutkan oleh S.H. 'Alatas⁸ jelas merupakan faktor-faktor penyebab yang tidak dapat dikesampingkan, tetapi sebab-sebab yang berkaitan dengan sejarah, mental dan persepsi sebagaimana telah dikemukakan diatas patut diperhatikan dan dikembangkan dalam studi-studi korupsi di Indonesia, karena bagaimanapun bangsa kita memiliki pengalaman sejarah, kecenderungan budaya, geo politik, heterogenitas budaya, agama dan adat istiadat sendiri, yang pada aspek-aspek tertentu khas, sehingga tidak mungkin semata-mata didiagnosis melalui perspektif-perspektif barat.

Selain melakukan upaya-upaya hukum dan etika seperti yang akan dijelaskan pada bagian lain di bawah ini, mengembangkan studi-studi akademis ke arah pemetaan latar belakang, faktor-faktor penyebab *corruption profile*⁹ dan lain-lain sudah waktunya dilakukan. Dunia akademis kita barangkali sudah terjangkit sikap masa bodoh sehingga 90 % lebih dunia akademis kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan rutin belaka, kurang sekali atau bahkan tidak sama sekali melakukan studi-studi yang mendalam dan komprehensif terhadap gejala-gejala patologi sosial yang ada.

White Collar Crime

Berbeda halnya dengan pembunuhan atau pencurian yang sudah tua usianya, *White Collar Crime* adalah sejenis kejahatan yang baru menjelma pada abad modern. *White Collar Crime* merupakan eksekusi dari proses ekonomi. Dalam melakukan kejahatan *White Collar Crime* seringkali jumlah hasil jarahannya sangat luar biasa, dan dampaknya secara ekonomis bisa berdampak besar. Kejahatan oleh kerah putih ini dilakukan tanpa kekerasan, diiringi dengan kecurangan, penyesatan, menyembunyikan kenyataan, akal-akalan, atau pengelakan terhadap peraturan.¹⁰

Akibat adanya unsur tanpa kekerasan pada *White Collar Crime* tersebut korban tidak merasakan adanya ancaman fisik secara langsung, sehingga perasaan takut atas kejadian tersebut tidak berkembang. Bahkan seringkali korban yang jumlah banyak itu sama sekali tidak menyadari, dirinya telah menjadi korban suatu kejahatan (kasus BLBI, Bank Bali). Dari pertentangan mengenai perbuatan, penerimaan dan pembacaan harian kronologis pada kasus Bank Bali tampak jelas mengandung unsur pejabat. Jika ada unsur pejabat yang melakukan perbuatan melawan hukum akan memiliki pengaruh yang luas, terutama yang berkaitan dengan jabatan itu dan rakyat banyak.

Kejahatan ini menurut Prof. Ronny R. Nitibaskara dalam bukunya "Ketika Kejahatan Berdaulat" menyatakan bahwa kejahatan korupsi disebut sebagai *State Organized Crime* (Kejahatan Terorganisir Oleh Negara) adalah tindakan yang menurut hukum ditentukan sebagai kejahatan dan dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam tugas jabatannya selaku wakil dari negara (*acts defined by law as criminal and committed by state officials in the pursuit of their job as representatif of state*). Orang yang karena jabatannya

mampu bertindak untuk dan atas nama negara tentulah orang tersebut memiliki kedudukan tinggi dan status sosial yang terhormat. Apabila orang-orang yang mempunyai prestasi demikian melakukan tindakan kejahatan maka kejahatan tersebut itu disebut *White Collar Crime* (Suherland; 1949).

Menurut Laura Snider (1993; 14) *White Collar Crime* memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Pelanggaran hukum yang dilakukan merupakan bagian atau terkait erat dengan jabatan resmi.
2. Melibatkan pelanggaran dan mengabaikan kepercayaan yang diberikan.
3. Tidak ada paksaan fisik secara langsung, meskipun dapat mendatangkan kerugian secara fisik.
4. Tujuannya adalah uang, prestise dan kekuatan.
5. Secara khusus terdapat pihak-pihak yang sengaja diuntungkan dengan kejahatan ini.
6. Ada usaha untuk menyamarkan kejahatan atau menggunakan kekuasaan untuk mencegah diterapkannya ketentuan hukum.

Dampak yang ditimbulkan oleh *White Collar Crime* terutama untuk yang tergolong berat seperti “Kejahatan terorganisir oleh negara” adalah sulit diukur. Kejahatan ini dapat mengakibatkan instabilitas keamanan, melemahkan ekonomi negara meruntuhkan nilai-nilai moral dan sosial masyarakat yang pada akhirnya merusak kehidupan berbangsa-bernegara.

Penjahat-penjahat kekuasaan dan pejabat dalam kekuasaan (*powerful criminal and criminal in power*) (Fattah: 1997) memiliki dua karakteristik utama yang sekaligus membedakan satu sama lainnya dalam hal kualifikasi, yaitu¹¹:

1. Yang tak dapat terjangkau (*the unreachablees*). Termasuk dalam kategori ini adalah pelaku-pelaku kejahatan yang memiliki kekuasaan, dan sulit dijangkau tangan hukum *Except with great difficulty and in exceptional circumstances* (kecuali dengan kesulitan yang besar dan dalam kondisi-kondisi khusus).
2. Yang tak tersentuh (*the untouchables*). Mereka ini adalah pelaku-pelaku kejahatan yang benar-benar berada di atas hukum (*above the law*) seperti Hitler, Idi Amin dan sebagainya).

Penanggulangan

Dalam usaha mencegah dan menanggulangi korupsi di Indonesia, Jaksa Agung pernah menyampaikan tekad jajarannya untuk meningkatkan profesionalisme kerja dan melaksanakan mekanisme pengawasan yang bersifat pencegahan (*Preventif*) dalam menghadapi modus operandi korupsi yang makin canggih. Bahkan dengan dibentuknya Undang-Undang korupsi yang baru UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta dibentuknya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 yang dalam pasal 11 berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,-). Bahkan dalam pasal 12, KPK dalam melaksanakan tugasnya berwenang:

- a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. memerintahkan kepada instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;

akhir ini pun kasus korupsi terus bertambah baik yang dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat di tingkat pusat maupun daerah. Kasus korupsi terjadi menggelinding bersama laju pembangunan yang makin pesat dan kompleks seperti sekarang ini. Masyarakat meragukan efektifitas operasi hukum dan administrasi terhadap kuantitas dan kualitas modus operandi korupsi yang semakin canggih? Keraguan itu cukup beralasan karena:

1. Modus operandi tidak sekedar mengambil bentuk-bentuk konkrit melainkan sudah memengaruhi moral, mental dan kondisi psikologis pelaku. Sehingga sulit membedakan, apakah pertimbangan dari suatu keputusan terdengar benar-benar rasional atau hanya sekedar rasionalisasi dari suatu keputusan yang orientasinya adalah korupsi.
2. Pengalaman menunjukkan bahwa penegakan hukum untuk kasus korupsi banyak ditandai oleh '*law enforcement selective*', yang memengaruhi wibawa hukum dan aparat penegak hukum itu sendiri dalam memberantas korupsi.

Seringkali peristiwa disinyalir sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang berhenti sampai dengan dugaan-dugaan saja atau walaupun dugaan itu kuat tidak sampai menyeret pelaku ke meja hijau. Maksimal yang diduga sebagai pelaku secara diam-diam dikenakan sanksi administratif yang hanya diketahui kalangan terbatas. Terungkapnya kasus-kasus penyalahgunaan kredit yang melibatkan para pejabat penting pemerintah seringkali berakhir dengan terbitnya "surat sakti" dari para petinggi negeri ini. Kesan kejagung yang hati-hati mengualifikasikan tindakannya sebagai korupsi terkesan dengan lamanya

proses penyelidikan, penyidikan dan penangkapan para tersangka atau terdakwa kasus BLBI yang ternyata uangnya mengalir ke anggota DPR. Seperti halnya kasus dan non budgeter Departemen Perikanan dan Kelautan hanya pelakunya saja (Rochmin Dahuri) yang merasakan sanksi. Sedangkan para penerima dana, sampai saat ini belum terdengar kabar penyelidikannya.

Menghadapi masalah yang rumit tetapi jelas dan besar dampaknya ini, kiranya penegakan hukum dan administrasi yang didukung oleh penyadaran sosial moral masyarakat luas tentang seluk beluk dan budaya terhadap bahaya korupsi agar sumber daya masyarakat tumbuh sebagai kekuatan kontrol sosial.

Pandangan Dr. Kim Choong Nam seorang direktur (beberapa tahun lalu) Gerakan Anti Korupsi Korea Selatan, tentang pentingnya menciptakan “Budaya Malu” patut dikembangkan di bumi Pancasila ini. Menurutnya, “Pemerintah perlu memiliki *political will* menumbuhkan dan menyebarkan kepada masyarakat etika sosial yang berorientasi pada penciptaan iklim dimana korupsi dan penyelewengan dianggap sesuatu yang memalukan dan hidup lurus (jujur) sebagai sesuatu yang baik, termasuk mendayagunakan bahwa akhlak yang baik adalah ukuran prestise sosial dan bukan kekuasaan serta pemilikan harta benda yang banyak.”

Sosialisasi “budaya malu” kepada masyarakat akan memperoleh dukungan, karena secara kultural masyarakat memiliki komitmen etik moral yang tinggi.¹² Bahkan mayoritas bangsa ini memiliki prinsip spiritual yang menempatkan “malu” sebagai bagian dari iman. Langkah awal yang bisa dilakukan terutama bagi seorang muslim adalah dengan cara membangun akhlak anak dan keluarga karena bagaimanapun proses pergantian generasi pasti

- c. meminta keterangan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk menghentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan alat bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- i. meminta bantuan kepolisian atau instansi yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Upaya-upaya di atas relatif membawa hasil terbukti dengan diprosesnya 18 hakim nakal, ditangkapnya para anggota KPU yang melakukan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah. Belum lagi kasus yang menggegerkan kejaksaan sendiri dengan ditangkapnya Jaksa Urip dengan barang bukti uang Rp. 6 milyar di dalam mobilnya. Akhir-

terjadi. Bagi masyarakat dan individu muslim, sebagai mayoritas bangsa ini, pedoman untuk menjadi insan kamil sangat jelas. Tinggal bagaimana tanggungjawab dunia pendidikan, ulama, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi umat serta tentu saja keluarga memroses manusia Indonesia seutuhnya tersebut.

Keluarga bagi seseorang atau komunitas muslim sangat penting dan mendasar karena keluarga merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya sebuah masyarakat, bangsa dan negara yang beradab. Tantangan modernitas terhadap keutuhan institusi keluarga semakin berat. Sinyal-sinyal ke arah kehancuran keluarga mulai tampak dimana-mana. Para psikolog seperti Tika Bisono dalam wawancaranya di beberapa stasiun televisi, Dra. Rieny Hasan dalam rubrik tanya jawab di majalah Nova mengungkapkan tentang gejala kehancuran keluarga di negara maju mulai menarik untuk disimak. Para Psikolog mengatakan "cukup banyak penulis dan negarawan Amerika yang cemas, bahwa dari keluarga mereka yang terpecah tidak akan lahir anak-anak yang jasmani dan rohaninya sehat. Mereka khawatir dengan apa yang disebut gelombang keluarga pasca modern, yakni gelombang dimana orang semakin tidak peduli pada kebutuhan keluarga. Di sini yang terancam bukan hanya lembaga perkawinan yang menyatukan seorang pria dan wanita dewasa, melainkan lembaga keluarga dimana bernaung kedua orang tua maupun anak-anaknya. Para anggota keluarga telah larut dalam "kebudayaan plastik" kota, dimana sejumlah tradisi dan konvensi yang selama berabad-abad menunjang tumbuhnya masyarakat yang sehat, semakin tercampak. Sejumlah pakar mengandaikan kegelisahan jiwa dalam kehidupan pascamodern dengan kapitalisme yang tampaknya semakin digandrungi secara global.

Kembali kepada upaya budaya malu tadi, selain dimulai dengan membenahi keluarga sebagai basis

masyarakat, juga harus diimbangi dengan kampanye anti korupsi secara lebih luas oleh pemerintah dengan melibatkan sebanyak mungkin sumber daya masyarakat, kampus, pers, tokoh masyarakat bahkan sebaiknya menjadi bagian dari pengajaran akhlak di sekolah-sekolah. Dengan ini diharapkan tumbuh dinamika sanksi sosial, sanksi moral dan “budaya malu” yang berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap segala bentuk penyalahgunaan hak dan wewenang terutama korupsi. Mungkin saja pelaku bisa lolos dari jerat hukum, tetapi sulit baginya untuk lolos dari sanksi sosial masyarakat.

Kejaksaan Agung pada tahun 1990-an pernah bekerja sama dengan stasiun televisi untuk memvisualkan wajah dan identitas pelaku korupsi adalah untuk menumbuhkan budaya malu yang patut diteruskan dan lebih diefektifkan kembali. Mengingat selama penayangannya di televisi tersebut, hasil pengamatan oleh Diyah Irawati¹³ dinilai tidak efektif karena beberapa sebab, diantaranya:

1. Identitas pelaku sulit dilacak.
2. Pembacaan identitas pelaku terlalu cepat.
3. Penegakan ancaman pidana korupsi tidak mendukung
4. Kerja sama masyarakat dengan penegak hukum tidak terjalin dengan baik.
5. Yang ditayangkan hanyalah korupsi kelas teri.

Dari hasil analisis, terlihat belum adanya kerjasama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Ini suatu hal yang ironis karena tujuan utama penayangan adalah mengajak masyarakat turut serta dalam penegakan hukum yang tidak mungkin dilakukan sendiri oleh masyarakat. Saran Diyah agar penayangan lebih optimal dan efektif dengan tidak hanya memvisualkan buronannya saja tetapi juga persidangannya lebih sering ditayangkan. Bagaimanapun pemberian “*ashamed punishment*” sangat penting dengan mengindahkan rambu-rambu hukum yang ada. Disamping itu, penayangannya perlu dikembangkan

agar orientasi penayangannya tidak sekedar mengejar pelaku buron dan menyelamatkan rupiah saja tetapi lebih diarahkan pada usaha menyadarkan dan membangun persepsi masyarakat tentang bahaya laten korupsi. Ini penting mengingat korupsi termasuk jenis kejahatan "*White Collor Crime*" yang tidak langsung menimbulkan korban dan merasakan akibatnya, seperti yang telah dikemukakan di atas. Hal ini perlu ditekankan kembali karena salah satu stasiun televisi kembali mencoba menayangkan program yang hampir sama dengan penayangan tahun 1990-an tersebut.

Penutup

Korupsi dipandang sebagai kejahatan sebagai fenomena baru dalam hal kenegaraan. Hal ini muncul dari sistem ketatanegaraan modern yang memandang bahwa negara adalah milik rakyat bukan milik raja atau sultan. Karena itu ada pemisahan yang tegas antara milik pribadi dengan milik negara. Korupsi merupakan salah satu tindakan kejahatan dengan cara penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Efek kejahatan ini tidak dirasakan secara langsung oleh korban dalam waktu dekat, namun dalam jangka dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat bahwa bisa membuat negara menjadi bangkrut. Karena efek yang tidak langsung itu, masyarakat, pada umumnya, kurang menyadari tentang dampak buruk dari perbuatan ini.

Pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, yakni menghukum para pelakunya, tetapi juga mesti diikuti dengan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggungjawab. Yang lebih penting lagi ada menanamkan rasa malu kepada generasi muda apabila melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan atas amanah yang diberikan masyarakat kepadanya.

Catatan Kaki :

- ¹ Lihat Encyclopadia America, Hlm 22 (David Chalmer) dan bandingkan juga dengan Peter H.Odegard, dalam Encyclopedia of the Social Science, hlm. 454.
- ² S.H. Alatas "Korupsi", sifat, sebab dan Fungsi, LP3ES, 1987, hlm. 1X.
- ³ *Ibid*, hlm. 12
- ⁴ Onghokham, dalam Muhtar Lubis dan James C. Scott (ed) "Bunga Rampai Korupsi", LP3ES, 1995, hlm. 115.
- ⁵ Lihat "Prisma", No. 2, Thn XII, Februari, 1983, hlm. 3-13 atau Onghokman, *ibid*.
- ⁶ Anggapan ini tidak semuanya salah karena pada kenyataannya kesulitan-kesulitan atau keterlambatan-keterlambatan penyelesaian dan semacamnya itu tenaga, biaya, dan pikiran yang lebih besar lebih-lebih bagi kalangan tertentu yang sangat mempertimbangkan waktu dan tenaga, cara ini yang akan dipilih bahkan dicari. Barangkali karena fenomena ini David H. Bayley, mengabtraksikannya secara makro dan menulis bahwa tidak 9 akibat positif, salah satunya dapat meredakan ketegangan ideologi dan persaingan antar elite politik. Selengkapnya lihat "Bunga Rampai Korupsi" Muhtar Lubis (ed), hlm 102 dst.
- ⁷ S.H. Alatas Op Cit, hlm. 183
- ⁸ *Ibid*, hlm 46
- ⁹ Secara Kriminologis peta tentang profil kejahatan dan korupsi seperti latar belakang ekonomi, agama, keluarga, pendidikan, basis kultural, sosialisasi profesi para pegawai dan pelaku ditambah data-data tentang tipologi, tahap-tahap perkembangan, jenis dan modus operandi, kecenderungan perwilayah dan seterusnya sangat penting dan bermanfaat dalam menyusun strategi pencegahan dan penanggulangannya.
- ¹⁰ Ronny R. Nitibaskara, ketika kejahatan berdaulat, Peradaban, 2001, hlm 117
- ¹¹ Fattah seperti dikutip dalam Pengantar Psikologi Kriminal, G.W. Bawengan, SH, PT Pradya Paramita, Jakarta, 1991, Hal 18.
- ¹² Kemauan politik pemerintah kearah itu sebenarnya sudah seringkali terlontar. Bahkan sejak masa Presiden Soeharto keinginan untuk memberantas Korupsi ini sudah didengungkan.
- ¹³ Diyah Irawati, "Efektifitas Penayanan Korupsi di TVRI", Republika 24 januari 1994

Atu Karomah adalah Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten